

Kepatuhan Pemerintah dalam Memenuhi Hak atas Lingkungan yang Sehat (Studi Kasus *Citizen Lawsuit* Kualitas Udara Jakarta)

Virgo Sulianto Gohardi,¹ Erna Dyah Kusumawati²

¹Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, E-mail: virgo.sulianto@student.uns.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, E-mail: erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk : 13 Maret 2025

Diterima : 25 April 2025

Terbit : 30 April 2025

Keywords :

Government Obligations, Right to Healthy Environment, Citizen Lawsuit, Jakarta's Air Pollution.

Kata kunci:

Kepatuhan Pemerintah, Hak atas Lingkungan yang Sehat, Gugatan Warga Negara, Polusi Udara Jakarta.

Corresponding Author:

Virgo Sulianto Gohardi,

E-mail:

virgo.sulianto@student.uns.ac.id

Abstract

A citizen lawsuit is a legal mechanism for citizens who demand government responsibility for specific issues. One of them is in Central Jakarta Court Judgement Number 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. The Jakarta community coalition "Gerakan Ibu Kota" brought this citizen's lawsuit, which demanded the government's responsibility for the right to a healthy environment, in this case, healthy air in Jakarta. One of the decisions of the citizen lawsuit is to punish the defendant, the DKI Jakarta Provincial Government, for conducting an inventory of ambient air quality, determining the status of regional ambient air quality every year and announcing it to the public, as well as develop and implement air pollution control strategies and action plans by considering the spread of emissions from polluting sources. This study investigates the government's compliance in implementing the aforementioned judgement. This paper used the normative legal research method. The plaintiffs argued that the government had neglected its responsibilities concerning a clean environment stipulated by several legislations. The Court also agreed to this line of argument and decided that such in compliance with the legislation results in the non-fulfilment of state obligations related to the right to a healthy environment. The Court ordered the governments to adopt several measures to repair Jakarta's air condition. Therefore, the government's compliance in carrying out responsibilities stipulated in the court judgments needs to be supervised so that the government can carry out its responsibilities and fulfil the rights of citizens.

Abstrak

Gugatan warga negara adalah mekanisme hukum bagi warga negara yang menuntut tanggung jawab pemerintah atas isu-isu tertentu. Salah satunya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Koalisi masyarakat Jakarta "Gerakan Ibu Kota" mengajukan gugatan warga negara ini, yang menuntut tanggung jawab pemerintah atas hak lingkungan yang sehat, dalam hal ini, udara sehat di Jakarta. Salah satu putusan gugatan warga negara adalah menghukum tergugat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk melakukan inventarisasi kualitas udara ambien, menentukan status kualitas udara ambien daerah setiap tahun dan

DOI :
10.24843/KP.2025.v47.i01.p.06

mengumumkannya kepada publik, serta mengembangkan dan melaksanakan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber-sumber pencemar. Penelitian ini menyelidiki kepatuhan pemerintah dalam melaksanakan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Para penggugat berpendapat bahwa pemerintah telah mengabaikan tanggung jawabnya terkait lingkungan bersih yang diatur oleh beberapa undang-undang. Pengadilan juga menyetujui alur argumen ini dan memutuskan bahwa ketidakpatuhan tersebut terhadap undang-undang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban negara terkait hak atas lingkungan yang sehat. Pengadilan memerintahkan pemerintah untuk mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi udara Jakarta. Oleh karena itu, kepatuhan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditetapkan dalam putusan pengadilan perlu diawasi agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan memenuhi hak-hak warga negara.

1. Pendahuluan

Citizen Lawsuit merupakan mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan membela kepentingan umum atau kolektif masyarakat. Mekanisme ini dirancang sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap negara, khususnya untuk mencegah atau menanggulangi potensi kerugian akibat tindakan sewenang-wenang ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pejabat publik maupun lembaga negara.^{1,2} Dalam petitum gugatan yang diajukan melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*, penggugat umumnya memohon agar negara menetapkan suatu kebijakan atau regulasi bersifat umum yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan melawan hukum, khususnya berupa kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara di masa mendatang.³

Pemenuhan hak atas kesehatan oleh negara merupakan bagian dari kewajiban hukum positif, yang menuntut peran aktif pemerintah sebagai representasi negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut bagi setiap warga negara.⁴ Ketidakpedulian terhadap hak atas kesehatan, yang tercermin dalam kegagalan negara dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang layak, dapat dikategorikan sebagai

¹ Harahap, M.Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 160-161

² Ridlo, A.R.T, Alfandy, M.D, & Rahmadianingrum, A. (2024). Rekonseptualisasi Model Citizen Lawsuit dan Pengoptimalan Society 5.0 Sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(1), 58-81, <https://doi.org/10.14421/jrh.v7i1.3536>, p. 60

³ Khoirunnisa, H., Choirinnisa, S. A., & Arvy Ilyasa, R. M. (2021). Qou Vadis: Penerapan *Citizen Lawsuit* sebagai Upaya Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 117-137. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.587>, p. 131

⁴ Fadhillah, A., Farizki, A. R. N., & Ircham, H. H. (2025). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *AHKAM*, 4(1), 32-40. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i1.4611>, p. 34

bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konstitusional. Hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia, sehingga setiap orang, baik secara individu maupun kolektif dalam keluarga dan masyarakat, berhak mendapatkan jaminan atas perlindungan kesehatannya.⁵ Dalam hal ini, negara memegang tanggung jawab penting untuk mengatur dan menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat secara maksimal.

Pencemaran lingkungan seperti salah satunya polusi udara bertanggung jawab atas hampir tujuh juta kematian di seluruh dunia. Sembilan dari sepuluh manusia saat ini menghirup udara yang melebihi batas pedoman yang telah ditentukan oleh WHO untuk polutan.⁶ Kondisi pencemaran udara ini menyebabkan munculnya banyak penyakit dan dampak buruknya dapat terjadi pada manusia khususnya penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular tersebut diantaranya penyakit jantung iskemik, penyakit pernapasan kronis, dan kanker. Selain itu cedera, infeksi pernapasan, dan stroke juga dialami oleh manusia yang disebabkan dari lingkungan yang tidak sehat.

Berdasarkan laporan dari *Air Quality Life Index* (AQLI), kualitas udara di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama dua puluh tahun terakhir, menempatkan Indonesia pada posisi ke-20 dalam daftar negara dengan tingkat pencemaran udara tertinggi secara global.⁷ AQLI juga mencatat bahwa sekitar 91% penduduk Indonesia tinggal di daerah dengan kadar polusi udara yang melebihi ambang batas aman menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO merekomendasikan agar rata-rata tahunan konsentrasi *particulate matter* berukuran 2,5 mikron (PM_{2,5}) tidak melampaui angka 10 mikrogram per meter kubik. PM_{2,5} adalah partikel halus di udara yang ukurannya sangat kecil – sekitar 30 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia⁸ dan keberadaannya di wilayah dengan tingkat polusi tinggi dapat membahayakan kesehatan serta mengurangi jarak pandang.

Terkait dengan adanya upaya partisipasi masyarakat untuk menuntut pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam hal mewujudkan lingkungan yang baik dan nyaman, warga Jakarta mengajukan gugatan warga negara atas memburuknya udara di Jakarta. Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor registrasi perkara nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst .

Dalam amar putusan perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa pemerintah telah melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di wilayah DKI Jakarta.⁹ Hal ini berkaitan dengan kondisi udara di DKI Jakarta, akibat emisi sehingga dirasa

⁵ *Ibid*, p. 39

⁶ Mackenzie, J., & Turrentine, J. *Air Pollution Facts, Causes and the Effects of Pollutants in the Air*. Available from <https://www.nrdc.org/stories/air-pollution-everything-you-need-know#ej> (Diakses 4 Maret 2025).

⁷ Lee, K., & Greensoton, M. (2021). *Polusi Udara Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usia Harapan Hidup, Air Quality Live Index*. Chicago: Eenergy Policy Institute at The University of Chicago, p. 3

⁸ World Health Organization. (2021). *Executive Summary WHO Global Air Quality Guidelines*. Bonn, Germany: WHO European Center for Environmental and Health, p. 4-5

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN. Jkt.Pst*. p. 279

mengancam kesehatan manusia. Pemerintah tidak mampu melakukan pengendalian pencemaran udara dan memberikan perlindungan bagi warga Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perlu mengkaji bagaimana kepatuhan pemerintah terhadap putusan *citizen lawsuit* tersebut sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam menjamin hak atas lingkungan yang sehat? Selanjutnya penulis juga akan melakukan analisis atas tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam melaksanakan putusan pengadilan. Pada akhirnya penulis akan memberikan saran terkait bagaimana pemerintah dapat dengan lebih baik melaksanakan kewajiban tersebut berdasarkan kewajiban hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi normatif, yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap data primer, yaitu Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst tentang gugatan warga negara terkait kualitas udara Jakarta. Putusan hukum ini kemudian dianalisis secara komparatif dengan teori kepatuhan hukum, khususnya teori yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler dalam bukunya "Why People Obey the Law", yang menekankan pentingnya keadilan prosedural dan legitimasi otoritas dalam mempengaruhi kepatuhan hukum.^{10, 11} Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada prinsip-prinsip pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Temuan dari analisis ini dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana pemerintah mematuhi putusan pengadilan, serta untuk mengungkap berbagai persoalan yang muncul terkait kepatuhan pemerintah dalam proses pelaksanaan putusan yang diajukan melalui mekanisme gugatan warga negara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gugatan Warga Negara atas Polusi Udara Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Upaya hukum melalui mekanisme *citizen lawsuit* terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta diawali dengan pengajuan notifikasi tuntutan pemulihan udara oleh dua puluh orang warga pada tanggal 5 Desember 2018.¹² Dalam perkembangannya, sebanyak dua belas warga negara Indonesia turut bergabung sebagai penggugat setelah melihat tidak adanya tanggapan dari tujuh pejabat pemerintahan yang menjadi tujuan notifikasi tersebut. Ketidakhadiran respons resmi dari pihak pemerintah menjadi dasar kuat bagi penggugat untuk melanjutkan langkah hukum. Setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang, sebanyak 32 orang yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerakan Ibukota yang dikenal pula sebagai Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta resmi

¹⁰ Tyler, T.R. (2006). *Why People Obey the Law* (2nd Ed). New Jersey: Princeton University Press. p. 3-7

¹¹ Walters, G.D., Bolger, P.C. (2019) Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: a meta-analysis. *J Exp Criminol* **15**, 341-372. <https://doi.org/10.1007/s11292-018-9338-2>, p. 352

¹² Manulang, S.O. (2023). Eksistensi *Citizen Lawsuit* dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*. 7(3), 353-373. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.337>, p. 355

mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap kualitas udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Juli 2019.¹³ Gugatan ini merupakan respons terhadap kondisi pencemaran udara yang semakin memburuk di ibu kota, yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup warga. Para penggugat, yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, pekerja swasta, dan aktivis lingkungan, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan nyata dalam mengatasi masalah ini. Gugatan tersebut mulai disidangkan pada 1 Agustus 2019 dan diputus pada tanggal 16 September 2021. Para penggugat berpendapat bahwa tingkat pencemaran udara di Jakarta telah mengakibatkan tidak terpenuhinya hak warga negara atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.¹⁴

Rendahnya kualitas udara di Jakarta disebabkan oleh tingkat pencemaran yang telah melampaui ambang batas yang ditetapkan dalam Baku Mutu Udara Nasional (BMUN), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, serta ketentuan Baku Mutu Udara Ambien Daerah (BMUA) yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.¹⁵ Regulasi terkait standar ambien ini telah diatur lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 mengenai Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di wilayah provinsi tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, para penggugat menilai bahwa pemerintah telah abai dalam menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak warga atas udara yang bersih.

Sebagai bentuk respon hukum, sebanyak 32 warga Jakarta mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), yang secara substansial menuntut agar para tergugat menyusun dan melaksanakan kebijakan konkret untuk memastikan terpenuhinya hak atas udara bersih.¹⁶ Para pihak yang digugat dalam perkara ini meliputi Gubernur DKI Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, serta Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Banten.¹⁷

Meskipun persoalan utama berada di wilayah Jakarta, para penggugat menilai bahwa solusi terhadap permasalahan kualitas udara harus melibatkan koordinasi lintas wilayah administrasi, mengingat sumber pencemar juga berasal dari daerah penyangga ibu kota. Aktivitas seperti penggunaan kendaraan bermotor, operasional industri, pembangkit listrik, hingga pembakaran sampah turut berkontribusi terhadap pencemaran udara. Oleh karena itu, menurut penggugat, Presiden bersama menteri terkait perlu menjalankan peran pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi kepada pemerintah daerah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat agar memiliki tanggung jawab hukum yang terintegrasi dalam pengendalian polusi udara.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.cit. p. 1

¹⁴ Uz Zaman, M. (2023). Citizens Lawsuit: Development And Its Implementation In Environmental Law Enforcement In Indonesia (Case Study: High Court Decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI Concerning Citizens Lawsuit for DKI Jakarta Air Pollution). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 235-254. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67370>, p. 240

¹⁵ *Ibid*, p. 246

¹⁶ Manulang, S.O.Op.Cit, p. 359

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.Cit. p. 5

Para penggugat berpendapat bahwa tingginya tingkat pencemaran udara di Jakarta berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan masyarakat¹⁸. Berdasarkan data yang ada, diperkirakan lebih dari setengah populasi Jakarta sekitar 58,3 persen mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan langsung dengan paparan polusi udara. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang signifikan, dengan estimasi biaya pengobatan mencapai kurang lebih Rp51,2 triliun.¹⁹

Secara singkat gambaran mengenai tuntutan yang diinginkan para penggugat tertera pada tabel di bawah :

Tabel.1 Ringkasan Tuntutan Kebijakan terhadap Tergugat

TERGUGAT	TUNTUTAN KEBIJAKAN
Presiden Republik Indonesia	- Revisi Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para gubernur dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara.
Menteri Dalam Negeri	- Melaksanakan tugas pengawasan, evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab gubernur dalam menangani persoalan pencemaran udara
Menteri Kesehatan	- Melaksanakan perhitungan terkait berkurangnya dampak kesehatan akibat polusi udara di tiga provinsi yang terdampak
Gubernur DKI Jakarta	- Melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan individu atau pihak terkait terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pencemaran udara dan/atau persyaratan yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup.
Gubernur Jawa Barat dan Banten	- Menyusun basis data pencemaran udara, menetapkan tingkat baku mutu udara pada tingkat daerah, serta merancang dan menjalankan strategi serta rencana aksi untuk menanggulangi pencemaran udara secara terarah.

Sumber: Tim Advokasi IBUKOTA & ICEL²⁰

Putusan terhadap perkara tersebut dibacakan pada Kamis, 16 September 2021 oleh Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan yang diajukan oleh warga

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.* p. 5

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.* p. 5

²⁰ Nathania, B., & Fadhillah, F. (2021). Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara tentang Polusi Udara Jakarta Pada Tahun 2020. Inisiatif Bersihkan Udara, Koalisi Semesta - Indonesian Center for Environmental Law. p. 20-24

negara terkait pencemaran udara di Jakarta, serta menetapkan kewajiban bagi lima pihak tergugat untuk mengambil sejumlah tindakan konkret dalam rangka perbaikan kualitas udara di wilayah tersebut.

Secara singkat gambaran mengenai gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusannya tertera pada tabel di bawah :

Tabel.2 Ringkasan Putusan Hukuman Tergugat

TERGUGAT	PUTUSAN
Tergugat I : Presiden Republik Indonesia	Memperketat standar Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) guna memastikan perlindungan yang memadai terhadap kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlangsungan ekosistem, termasuk kelompok populasi yang rentan terhadap dampak pencemaran udara.
Tergugat II : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melakukan pengawasan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dalam pelaksanaan inventarisasi emisi yang melintasi batas administratif wilayah.
Tergugat III : Menteri Dalam Negeri	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gubernur DKI Jakarta dalam rangka pengendalian pencemaran udara.
Tergugat IV : Menteri Kesehatan	Menghitung konsekuensi penurunan status kesehatan penduduk akibat paparan polusi udara di Provinsi DKI Jakarta.
Tergugat V : Gubernur DKI Jakarta	Melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan individu maupun entitas terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam pengendalian pencemaran udara dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup, yaitu: a. Melakukan pengujian emisi secara berkala terhadap kendaraan bermotor generasi lama sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara. b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap penyesuaian ambang batas emisi gas buang bagi kendaraan bermotor dengan teknologi lama. c. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi dan memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan emisi dari Gubernur DKI Jakarta. d. Mengawasi implementasi standar mutu dan spesifikasi bahan bakar guna memastikan

	kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. e. Mengawasi pelaksanaan ketentuan larangan pembakaran sampah di ruang terbuka sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pencemaran udara.
--	--

Sumber: Tim Advokasi IBUKOTA & ICEL²¹

Putusan perkara ini menjadi dasar hukum, bagi pemerintah untuk menjalankan kewajibannya. Pemenuhan udara sehat berdasarkan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) menjadi mutlak. Hal ini, disampaikan majelis hakim melalui pertimbangan dalam putusan ini. Majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat berhasil membuktikan argumen mereka terkait tidak terpenuhinya hak masyarakat Jakarta atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pencemaran udara di Jakarta melampaui BMUA, yang dapat meningkatkan risiko kematian dini dan menderita penyakit.

Beberapa parameter pencemar udara tercatat telah melampaui ambang batas yang ditentukan, khususnya Ozon (O₃), Particulate Matter 10 (PM₁₀), dan Particulate Matter 2.5 (PM_{2.5}).²² Ozon merupakan polutan sekunder yang terbentuk melalui reaksi fotokimia antara Nitrogen Oksida (NO) dan Senyawa Organik Volatil (VOC) di bawah paparan sinar matahari. Sementara itu, PM₁₀ dan PM_{2.5} merujuk pada partikel halus di udara dengan ukuran masing-masing 10 mikrometer dan 2,5 mikrometer, yang dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan atas manusia. Jika dibandingkan dengan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) Indonesia, ambang batas O₃ ditetapkan sebesar 235 µg/Nm³, PM_{2.5} sebesar 65 µg/Nm³, dan PM₁₀ sebesar 150 µg/Nm³. Namun, menurut pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), nilai ambang yang direkomendasikan jauh lebih rendah, yakni O₃ sebesar 100 µg/Nm³, PM_{2.5} sebesar 25 µg/Nm³, dan PM₁₀ sebesar 50 µg/Nm³, yang mencerminkan standar perlindungan kesehatan yang lebih ketat.²³

Penetapan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) nasional yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan batas aman yang direkomendasikan oleh WHO menunjukkan adanya sikap permisif dari pemerintah dalam menyikapi persoalan kualitas udara.²⁴ Kebijakan ini secara tidak langsung mengesahkan standar udara yang masih berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, meskipun secara formal dianggap belum tercemar. Kinerja pemerintah yang abai dalam hal ini tercermin dari tidak dilakukannya evaluasi terhadap BMUA selama lebih dari dua dekade, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Hingga kini, tidak ditemukan bukti adanya dokumen resmi yang menunjukkan upaya pemerintah untuk meninjau dan memperbarui BMUA agar lebih sesuai dengan prinsip perlindungan kesehatan publik.²⁵

²¹ *Ibid*

²² World Health Organization, *Op.Cit*

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.* p. 17-21

²⁴ Fadhillah, F. (2020). Urgensi Pengetatan Baku Mutu Udara Ambien Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kesehatan. *Padjadjaran Law Review*, 8(1), 105–110. p. 104

²⁵ Wellid, I., Simbolon, L. M., Falahuddin, M. A., Nurfitriani, N., Sumeru, K., bin Sukri, M. F., & Yuningsih, N. (2024). Evaluasi Polusi Udara PM2.5 dan PM10 di Kota Bandung serta

Padahal, merujuk pada ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya peraturan pemerintah tersebut direvisi paling lambat satu tahun setelah undang-undang tersebut berlaku.

Lebih lanjut, majelis hakim menilai para tergugat tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai polusi udara yang tercemar. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan komunikasi risiko terhadap udara yang tercemar kepada masyarakat melalui pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

3.2 Kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan Gugatan Warga Negara

3.2.1 Kelalaian Negara dan Konsekuensi Hukumnya dalam Kasus Pencemaran Udara

Kelalaian atau abainya terhadap kewajiban hukum yang dilakukan oleh negara, dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.²⁶ Dalam istilah hukum Belanda dikenal "*verantwoordelijk*", dimana tanggung jawab mencakup keharusan untuk memikul kewajiban serta kesiapan menanggung konsekuensi kerugian yang mungkin timbul, baik dalam konteks hukum maupun administrasi pemerintahan. Konsep ini merujuk pada dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu secara yuridis (*in rechte*) dan dalam kerangka pemerintahan atau politik (*in bestuursverband*).²⁷

Hal ini selaras dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst, di mana majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat, dalam hal ini pemerintah, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.²⁸ Dalam pertimbangannya, majelis merujuk pada yurisprudensi tetap di Indonesia yang mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan aktif maupun pasif yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif pihak lain, bertentangan dengan norma kesusilaan, atau tidak sejalan dengan asas kepatutan, kehati-hatian, dan ketelitian yang semestinya dijunjung dalam interaksi sosial dan perlindungan terhadap kepentingan orang lain.²⁹

Kriteria perbuatan melawan hukum tersebut, mengandung pengertian secara alternatif yang ditunjukkan dengan penggunaan kata 'atau'. Dengan demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, tidak diperlukan terpenuhinya seluruh unsur secara bersamaan; cukup salah satu dari kriteria tersebut telah dipenuhi.³⁰

Kaitannya dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 23(2), 128-136. <https://doi.org/10.14710/jkli.23.2.128-136>, p.130

²⁶ Rantung, E.N.Y., Palilingan, T.N., & Lumonon, T.H.W. (2023). Tanggung-Jawab Negara atas Pemenuhan Kesehatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. *Lex Privatum* XI(4). 1-15. p. 6

²⁷ HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta. p. 321

²⁸ Naiborhu, N., & Hari, J. M. (2022). *Government's Role After the 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST Decision concerning Jakarta's Air Pollution in the Context of Environmental Recovery*. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1), 1-18. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1072>, p. 4

²⁹ Febriansyah, R., Kurniawan, Z. A., Syahladin, F. R., Larasati, G. A., & Surahmad. (2024). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 597-604. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14242631>, p. 600

³⁰ *Ibid*

Dalam konteks perkara ini, tindakan yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum oleh para penggugat adalah kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi warga di wilayah Ibu Kota.³¹ Sehingga untuk memenuhi pertanggungjawaban yang diminta, hakim menghukum para tergugat dengan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat.

Definisi tanggung jawab negara menurut Dictionary of Law adalah “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”.³² Pernyataan ini mengandung makna bahwa tanggung jawab negara berarti berkaitan dengan kewajiban memperbaiki kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum internasional. Sementara itu menurut *Black’s Law Dictionary* tanggung jawab hanya diartikan secara sempit yaitu *answerability or accountability*.³³ Pertanggungjawaban akibat dari perbuatan melawan hukum, secara konsep telah diatur secara yuridis formal dalam KUH Perdata Pasal 1365, 1366, dan 1367. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain mengakibatkan kewajiban hukum bagi pelaku – baik individu, badan hukum, maupun entitas pemerintah – untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya.³⁴

Dalam penuntutan pertanggungjawaban hukum pemerintah, masyarakat yang dirugikan dapat menggunakan jalur pidana dan perdata. Dalam jalur perdata, salah satu yang dapat ditempuh melalui gugatan warga negara atau *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah eksekutif dan legislatif untuk melakukan evaluasi dan revisi atas kelalaian atau kebijakan pemerintah, salah satunya adalah kebijakan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi warga negara. Sebelum mengajukan *citizen lawsuit*, warga negara harus memastikan beberapa hal diantaranya, *pertama*, menyampaikan terlebih dahulu kelalaian tersebut kepada pemerintah, apabila pemerintah tidak menjalankan atau menanggapi keluhan tersebut, maka dapat dilayangkan gugatan; *kedua*, adanya unsur kesalahan (*fault*) atas perbuatan melawan hukum dapat berupa kesengajaan atau kelalaian; *ketiga*, adanya unsur dan besarnya nilai kerugian (*damages*). Unsur yang terakhir harus menunjukkan sebab akibat yang menjelaskan bahwa ada kerugian yang dialami oleh warga negara, dan kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan tergugat/para tergugat, dalam hal ini adalah pemerintah (*cause and effect*).³⁵

Pemerintah memiliki peran eksekutif dimana salah satunya sebagai pelaksana undang-undang dan pembuat kebijakan. Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam segala ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa kelalaian negara dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat

³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.* p. 34-35

³² Martin, E.A. (2002). *A Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press. p. 477

³³ Garner, B.A. (2014). *Black’s Law Dictionary Edisi Kesepuluh*. New York: Claitors Pub Division. p. 211.

³⁴ HR, Ridwan. *Op.cit.* p. 322-323

³⁵ Santosa, M.A., & Sembiring, R. Bagaimana Warga Bisa Ajukan Gugatan Hukum terhadap Pemerintah Terkait Banjir di Kalimantan Selatan. Available from <https://theconversation.com/bagaimana-warga-bisa-ajukan-gugatan-hukum-terhadap-pemerintah-terkait-banjir-di-kalimantan-selatan-153977> (Diakses 4 Maret 2025).

atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hakim menjelaskan bahwa syarat objek gugatan yang disampaikan penggugat terpenuhi, dimana para tergugat melakukan pembiaran dan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum yang terlanggar sebagaimana telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Lebih lanjut, majelis hakim secara tegas menyampaikan bahwa Presiden selaku Tergugat I merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin tersusunnya kebijakan dan regulasi yang mampu melindungi, menegakkan, serta memenuhi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang layak, khususnya kualitas udara yang sehat³⁷. Hakim menilai bahwa Tergugat I telah lalai menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selama kurang lebih sepuluh tahun, terutama dalam hal penerbitan peraturan pelaksana terkait pengendalian pencemaran udara. Padahal, kewajiban tersebut semestinya menjadi momentum penting bagi Presiden untuk melakukan reformasi kebijakan dalam pengelolaan kualitas udara nasional. Meskipun pada akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 2 Februari 2021, peraturan ini baru diundangkan setelah adanya pengajuan gugatan warga negara pada 4 Juli 2019, yang menggugat ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Upaya Presiden tersebut tidak dinilai oleh Hakim sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan kewajiban dari pelaksanaan mandat undang-undang, meskipun telah diajukan oleh Tergugat II (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai bukti untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, peraturan pemerintah tersebut dianggap tidak menggugurkan kelalaian Tergugat I. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hakim bahwa Presiden sebagai Tergugat I selama 10 tahun lalai dalam memenuhi kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait perlunya penyusunan regulasi pelaksana berupa Peraturan Pemerintah mengenai pengendalian pencemaran udara.³⁸

Hal yang utama dari pemenuhan kewajiban untuk membuat Peraturan Pemerintah terkait pencemaran udara adalah dalam menentukan BMUA. BMUA ditetapkan untuk mengurangi dampak kesehatan pada manusia yang diakibatkan oleh pencemaran udara, BMUA ditetapkan berdasarkan panduan kualitas udara WHO, namun pemerintah menetapkan ambang batas BMUA secara signifikan lebih tinggi dibandingkan standar aman yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Terlebih lagi nilai yang ditetapkan bertahan selama kurang lebih 21 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 berlaku. Selama 21 tahun, pemerintah tidak pernah membuat program evaluasi terhadap BMUA. Pemerintah juga tidak mampu menunjukkan adanya dokumen resmi yang memuat kajian tentang upaya

³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.* p. 264

³⁷ Riyanto, A., Maheswara, A., Zulianty, R., Alegra, V. M., & Muhammad, A. N. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Polusi Udara di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27890–27896. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11232>, p. 2891

³⁸ Saly, J. N., & Metriska, C. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1642–1648. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5405>, p. 1647

perbaiki Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) agar lebih responsif dan protektif terhadap kesehatan masyarakat.³⁹ Padahal, pada tahun 2017, telah terdapat putusan pengadilan dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk yang memerintahkan Presiden selaku Tergugat I untuk melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah terkait pengendalian pencemaran udara.

Pada tahun 2021, pemerintah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kendati demikian, nilai ambang batas Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) yang tercantum dalam regulasi baru tersebut masih berada jauh di atas standar aman yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Perubahan peraturan pemerintah tersebut diundangkan pada saat proses persidangan gugatan *citizen lawsuit* berlangsung. Dengan demikian dapat dikatakan selama hampir dua dekade tidak ada peraturan yang mengatur baku mutu udara yang sesuai pemerintah tidak berusaha memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi standar BMUA sesuai dengan yang telah ditetapkan WHO.

Menteri Lingkungan hidup sebagai Tergugat II juga terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewajiban untuk melakukan bimbingan teknis kepada Gubernur dalam melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Tergugat II juga tidak pernah melakukan arahan kepada Gubernur untuk Melaksanakan peningkatan sistem pemantauan kualitas udara, melakukan pendataan emisi secara menyeluruh, serta merumuskan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran secara terstruktur.

Selanjutnya, Tergugat III dalam hal ini Menteri Dalam Negeri juga terbukti tidak melakukan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur dalam mengendalikan pencemaran udara sebagaimana kewajiban Menteri Dalam Negeri yang termaktub Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terlebih berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, Tergugat III tidak memprioritaskan isu pengendalian pencemaran udara sebagaimana yang termaktub dalam RPJMN. Tergugat IV, Menteri Kesehatan juga tidak melakukan tanggung jawabnya dalam hal memberikan informasi mengenai wilayah yang terpapar pencemaran udara, selain itu belum menghitung angka penurunan kesehatan sebagai dampak kesehatan akibat pencemaran udara, sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Gubernur DKI Jakarta selaku Tergugat V dinyatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012. Hal ini ditunjukkan melalui kegagalannya dalam melaksanakan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan bermotor, tidak tersedianya Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dalam jumlah yang memadai, tidak dilakukannya inventarisasi emisi sebagai upaya pengendalian pencemaran udara,

³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.* h. 271

serta belum disusunnya strategi dan rencana aksi yang diperlukan dalam menanggapi status mutu udara yang tercemar.

Berdasarkan paparan di atas, kelalaian Tergugat III, IV, dan V dalam melaksanakan kewajiban mereka jelas merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Tindakan ini bukan sekadar pengabaian tanggung jawab yang diamanatkan oleh hukum, tetapi juga cerminan dari tidak adanya kesadaran untuk memenuhi permintaan atau perintah yang telah ditetapkan. Padahal, kepatuhan terhadap hukum, baik dalam konteks pemenuhan kewajiban maupun dalam merespons permintaan yang sah, adalah landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat. Dalam konteks yang lebih luas, kepatuhan dapat diartikan sebagai memenuhi permintaan orang lain atau melakukan apa yang diminta oleh pihak lain.⁴¹ Hukum, sebagai instrumen yang mengatur perilaku masyarakat, pada dasarnya 'memaksa' untuk patuh, sehingga kelalaian para tergugat menunjukkan pengabaian terhadap fungsi hukum itu sendiri.

Kepatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga supremasi hukum dan prinsip *rule of law*. Ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan dapat melemahkan otoritas yudisial, mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁴² Bahwa semua individu dan institusi, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Menurut A.V. Dicey (dalam Isharyanto), *rule of law* menegaskan bahwa hukum harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk mereka yang memerintah.⁴³ Oleh karena itu, ketika pengadilan memutuskan suatu perkara, pemerintah sebagai pelaksana hukum harus menghormati dan menjalankan putusan tersebut. Selain itu, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada satu pun cabang kekuasaan yang memiliki otoritas absolut. Dalam konteks ini, putusan pengadilan harus dihormati oleh pemerintah sebagai cabang eksekutif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

3.2.2 Upaya Pemerintah Mematuhi Putusan

Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara nomor 374/Pdt.G/LH/2019, para Tergugat menunjukkan respons yang beragam. Tergugat V menerima putusan tersebut, sementara Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, upaya hukum ini tidak membuahkan hasil, karena Putusan Banding Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya, Tergugat III dan IV memilih untuk tidak melanjutkan upaya hukum, sedangkan Tergugat I dan II mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

⁴⁰ Ali, M., & Aminah. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Persepektif Keadilan Substantif di Indonesia. *Spektrum Hukum*. 18(2). 15-32 <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i2.1914>, p. 17

⁴¹ Taylor, S.E., Peplau, L.A., & Sears D.O. (2006). *Psikologi Sosial*. Tri Wibowo (Terjemahan). Jakarta: Prenada Media Group. p. 266

⁴² Baranyanan, S. (2024). Tindakan Faktual Pemerintah dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *LUTUR Law Journal*, 5(2), 120-126. <https://doi.org/10.30598/lutur.v5i2.16317>, p. 125

⁴³ Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka. p. 136-137

Sayangnya, upaya kasasi ini pun ditolak melalui Putusan Kasasi Nomor 2560 K/PDT/2023.

Rangkaian upaya hukum yang ditempuh oleh para Tergugat, khususnya Tergugat I dan II, mengindikasikan keengganan mereka untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang menyatakan kelalaian mereka dalam menjaga kualitas udara bersih di Jakarta. Dengan ditolaknya kasasi, putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang secara prinsip mengharuskan para Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Meskipun demikian, berdasarkan kajian pustaka, implementasi putusan perkara gugatan warga negara ini masih menghadapi tantangan. Berikut ini adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan putusan.

a. Tergugat I, Presiden Republik Indonesia

Tergugat I diwajibkan untuk melakukan pengetatan terhadap parameter Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUA) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional dalam melindungi kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan ekosistem, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam keterangannya, Tergugat I menyatakan bahwa kewajiban tersebut telah dilaksanakan melalui pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021, yakni sekitar tujuh bulan sebelum amar putusan dibacakan dalam proses persidangan gugatan warga negara. Namun demikian, evaluasi terhadap Lampiran VII peraturan dimaksud menunjukkan bahwa nilai ambien PM_{2,5} dan PM₁₀ yang ditetapkan (masing-masing 55 µg/m³ dan 75 µg/m³ untuk rata-rata harian, serta 15 µg/m³ dan 40 µg/m³ untuk rata-rata tahunan) masih berada jauh di atas standar yang dianjurkan dalam WHO Air Quality Guidelines 2021 (15 µg/m³ dan 45 µg/m³ untuk rata-rata harian, serta 5 µg/m³ dan 15 µg/m³ untuk rata-rata tahunan). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa standar BMUA yang terbaru belum sepenuhnya memadai dalam menjamin perlindungan kesehatan publik.

b. Tergugat II, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tergugat II melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan inventarisasi emisi lintas wilayah antar provinsi, khususnya di kawasan aglomerasi Jabodetabek, guna memastikan integrasi data dan efektivitas pengendalian pencemaran udara secara regional. Sebagai upaya menjalankan putusan pengadilan, Tergugat II menyatakan *Pertama*, adalah mengundang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Peraturan ini memasukkan parameter PM_{2.5} ke dalam pengukuran ISPU, yang merupakan langkah maju dalam pemantauan kualitas udara. Namun, terdapat kelemahan pada pengukuran parameter ozon (O₃). Meskipun ozon adalah komponen penting dalam pencemaran udara perkotaan yang terbentuk akibat reaksi fotokimia antara polutan seperti nitrogen oksida (NO_x) dan senyawa organik volatil (VOC) dengan sinar matahari, pengukuran O₃ dalam peraturan ini masih dilakukan dengan rata-rata 24 jam. Hal ini berpotensi menghilangkan data puncak konsentrasi ozon yang biasanya terjadi pada siang hari, saat intensitas sinar matahari

tinggi, sehingga hasil pengukuran dapat lebih rendah dari kondisi sebenarnya (*underestimated*). Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan pemantauan kualitas udara yang representatif dan akurat. Pengukuran ozon dengan rata-rata 24 jam tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi paparan ozon yang sebenarnya, terutama pada siang hari ketika konsentrasi ozon mencapai puncaknya.

Kedua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024 sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sektoral dalam kurun waktu lima tahun. Renstra ini mengatur berbagai target kebijakan legislasi yang harus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengendalian pencemaran udara, di antaranya regulasi untuk penetapan ISPU, regulasi mengenai perhitungan inventarisasi emisi, dan revisi Permen LH Nomor 12 Tahun 2010. Langkah ini menunjukkan komitmen KLHK dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran udara secara sistematis. Namun, efektivitas renstra ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat.

Ketiga, Disahkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor untuk Kategori M, N, O, dan L menandai langkah strategis dalam upaya pengendalian emisi dari sektor transportasi. Regulasi ini mengatur penerapan standar emisi yang lebih ketat bagi berbagai tipe kendaraan bermotor, yang diharapkan berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas transportasi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan teknologi kendaraan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Akan tetapi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari peraturan ini, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan standar emisi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

c. Tergugat III, Menteri Dalam Negeri

Sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang mengamanatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Gubernur DKI Jakarta (Tergugat V) dalam pengendalian pencemaran udara, Menteri Dalam Negeri (Tergugat III) telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Pengendalian Pencemaran Udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Instruksi tersebut memuat arahan kebijakan kepada para kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk mengimplementasikan berbagai strategi mitigasi pencemaran udara, seperti penerapan sistem kerja hibrida, pembatasan operasional kendaraan bermotor, penguatan moda transportasi publik, intensifikasi uji emisi, penggunaan masker, pengendalian emisi dari sektor industri, serta pengelolaan limbah secara lebih ketat. Langkah ini sejalan dengan kewenangan Mendagri dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, pelaksanaan Instruksi tersebut memerlukan penguatan melalui penetapan target yang terukur serta indikator kinerja yang jelas dalam kerangka peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang lebih tinggi. Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 telah mengatur mekanisme perencanaan dalam konteks pembinaan dan pengawasan, regulasi ini belum secara eksplisit memuat sasaran spesifik terkait upaya pengendalian pencemaran udara. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengukur efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Mendagri. Oleh karena itu, diperlukan integrasi target pengendalian pencemaran udara ke dalam perencanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih komprehensif, serta koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian di bidang lingkungan hidup dan pemerintah daerah terkait.

d. Tergugat IV, Menteri Kesehatan

Dalam kapasitasnya sebagai Tergugat IV, Menteri Kesehatan hingga tahun 2023 telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis di bidang kesehatan lingkungan. Salah satunya tercermin melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Selain itu, juga ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.K.01.07/MENKES/1625/2023 mengenai pembentukan Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara sebagai bentuk respons terhadap permasalahan kesehatan akibat pencemaran udara. Di level operasional, melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/3628/2023 tentang Penanggulangan Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan, yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan, seperti dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, rumah sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan, B/BTKLPP, dan puskesmas. Dalam edaran tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi gangguan dan penyakit pernapasan akibat kualitas udara yang buruk.

Berbagai langkah strategis telah diambil dalam rangka mitigasi dampak kesehatan akibat polusi udara. Pertama, dilakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media guna meningkatkan pemahaman terkait bahaya polusi udara terhadap kesehatan, baik dalam bentuk gangguan akut (jangka pendek) maupun kronis (jangka panjang). Kedua, diupayakan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap informasi peringatan dini yang diperoleh dari sistem pemantauan kualitas udara secara real-time yang disediakan oleh instansi resmi. Ketiga, pemerintah daerah didorong untuk menerapkan Strategi Peningkatan Kualitas Udara dan Pengelolaan Dampak Kesehatan, termasuk di dalamnya penerapan protokol kesehatan 6M + 1S, pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan surveilans epidemiologis, pelaksanaan identifikasi dan intervensi dini, serta penerapan *Health Risk Assessment* dan penanganan kasus secara komprehensif di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Keempat, dilakukan penguatan kesiapan Fasyankes tingkat pertama maupun lanjutan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menangani gangguan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh polusi udara. Kelima, mendorong peran

aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dampak kesehatan, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, individu dengan penyakit penyerta (*komorbid*), serta lanjut usia, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan 6M + 1S. Protokol tersebut merupakan himpunan langkah preventif yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai respons terhadap peningkatan intensitas polusi udara, terutama di kawasan urban. Berikut adalah rinciannya: Memeriksa kualitas udara, Mengurangi aktifitas di luar ruangan, Menggunakan masker, Menjalankan pola hidup sehat, Menutup ventilasi, Membersihkan ruangan, dan Segera konsultasi.⁴⁴ Keenam, dilakukan upaya untuk menjamin ketersediaan masker di seluruh wilayah, terutama masker yang memiliki kemampuan filtrasi terhadap partikel polutan berbahaya seperti PM_{2.5}, sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari paparan polusi udara. Ketujuh, dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara secara berkelanjutan, disertai dengan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap potensi peningkatan kasus gangguan kesehatan yang teridentifikasi. Seluruh hasil pemantauan tersebut wajib dilaporkan secara periodik kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) sebagai bagian dari mekanisme tata kelola informasi kesehatan yang responsif.

e. Tergugat V, Gubernur DKI Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Tergugat V telah menginisiasi sejumlah kebijakan strategis yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas udara di wilayah ibu kota. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah Pertama, penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang diundangkan pada 24 Juli 2020. Regulasi ini menjadi instrumen penting dalam menekan tingkat emisi kendaraan bermotor, yang dikenal sebagai salah satu kontributor utama pencemaran udara di Jakarta. Komitmen ini juga sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja Tahun Anggaran 2019. Dalam laporan tersebut, BPK RI menegaskan bahwa pelaksanaan uji emisi secara berkala dan ketat merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk mengendalikan polusi udara yang bersumber dari sektor transportasi darat di Provinsi DKI Jakarta.⁴⁵ Laporan hasil pemeriksaan kinerja yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkapkan masih adanya permasalahan dalam pengendalian pencemaran udara yang bersumber dari sektor transportasi darat di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan konkret untuk menanggulangi persoalan tersebut. Sebagai respons atas temuan tersebut, diterbitkan Instruksi Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019. Instruksi ini memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

⁴⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Cegah Dampak Polusi Udara dengan 6M 1S*. Available from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230828/4143734/cegah-dampak-polusi-udara-dengan-6m-1s/>. (Diakses 4 Maret 2024).

⁴⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *BPK: Seluruh Pemerintah Provinsi Capai Opini WTP*. Available from <https://www.bpk.go.id/news/bpk-seluruh-pemerintah-provinsi-capai-opini-wtp>. (Diakses 4 Maret 2025)

untuk menyusun Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara sebagai acuan strategis dalam penanggulangan polusi udara.

Kedua, Tergugat V juga menyatakan telah merumuskan strategi dan rencana aksi pengendalian kualitas udara melalui Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019. Namun demikian, kebijakan ini dinilai belum mencerminkan strategi yang menyeluruh dan berbasis data, karena belum disusun berdasarkan hasil inventarisasi emisi yang valid. Padahal, inventarisasi emisi merupakan prasyarat penting dalam menetapkan target pengurangan beban pencemaran yang realistis dan dapat diukur. Selain itu, bentuk regulasi berupa instruksi gubernur juga dianggap kurang mampu menjamin partisipasi publik secara optimal, sehingga aspirasi dan masukan dari masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam perumusan kebijakan tersebut.

Ketiga, Tergugat V menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat perumusan strategi dan rencana aksi secara lebih konkret dan terarah.

Keempat, dalam upaya pemantauan kualitas udara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki 31 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang terhubung dengan platform digital. Hal ini memungkinkan warga DKI Jakarta untuk mengakses informasi kualitas udara terkini. Langkah ini sejalan dengan upaya transparansi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan kualitas udara di lingkungan mereka. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas kebijakan-kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa kepatuhan yang dilakukan oleh tergugat masih bersifat formalistik. Hal ini berarti kebijakan peraturan yang dikeluarkan Langkah tersebut tampaknya masih berorientasi pada pemenuhan formal terhadap amar putusan pengadilan, namun belum sepenuhnya mencerminkan komitmen substantif dalam melindungi dan merealisasikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Menurut Tom Tyler kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada rasa takut akan hukuman (*deterrence*), tetapi juga pada persepsi keadilan prosedural, legitimasi otoritas, dan kepatuhan sukarela atau kepatuhan terpaksa. Dalam konteks putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, dapat dianalisis dimana kepatuhan para tergugat dalam menjalankan putusan pengadilan adalah, *Pertama*. Dalam persepsi keadilan prosedural, proses pengadilan yang panjang, mulai dari pengadilan negeri hingga kasasi, memberikan kesan adanya proses yang adil.⁴⁶ Namun, respons yang beragam dari para tergugat menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap keadilan prosedural berbeda-beda. Tergugat V, yang menerima putusan menunjukkan adanya penerimaan terhadap proses hukum yang telah berjalan. Sementara, upaya banding dan kasasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap hasil putusan, yang mungkin dipengaruhi oleh persepsi ketidakadilan prosedural.

Kedua, dapat dianalisis berdasarkan legitimasi otoritas, dimana putusan pengadilan sebagai produk dari lembaga yudikatif seharusnya memiliki legitimasi yang kuat.⁴⁷

⁴⁶ Tyler, T.R. (2006). *Why People Obey the Law*. New Jersey: Princeton University Press. p. 115

⁴⁷ *Ibid*, p. 19

Namun, upaya hukum yang terus dilakukan oleh Tergugat I dan II menunjukkan adanya keraguan terhadap legitimasi putusan tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi terhadap kompetensi hakim, kepercayaan terhadap sistem hukum, atau kepentingan politik. Ketiga, Teori Tyler menekankan pentingnya kepatuhan sukarela, yang didasarkan pada nilai-nilai dan keyakinan internal.⁴⁸ Namun, dalam kasus ini, terlihat adanya kecenderungan kepatuhan terpaksa, di mana para tergugat menjalankan putusan karena adanya tekanan hukum. Hal ini terlihat dari fakta bahwa meskipun kasasi telah ditolak dan putusan berkekuatan hukum tetap, implementasi putusan masih menghadapi tantangan.

3.2.3 Faktor Pengaruh Kepatuhan terhadap Putusan

Upaya yang dilakukan oleh para tergugat dalam mengimplementasikan putusan menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi kewajiban hukum. Namun, efektivitas upaya tersebut masih dipertanyakan. Misalnya, penetapan BMUA oleh Tergugat I yang masih di bawah standar WHO, atau pengukuran O3 oleh Tergugat II yang dianggap tidak akurat, mengindikasikan adanya kepatuhan yang bersifat formalitas, bukan substansial. Hal ini dapat diartikan bahwa, para tergugat melakukan pemenuhan keputusan pengadilan, hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban secara hukum saja, dan bukan berdasarkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak atas udara bersih.

Tyler juga menekankan peran nilai-nilai dan identitas dalam membentuk kepatuhan.⁴⁹ Dalam konteks ini, nilai-nilai pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat dan identitas sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab seharusnya mendorong para tergugat untuk patuh pada putusan pengadilan. Namun, terlihat adanya inkonsistensi antara nilai-nilai tersebut dengan tindakan para tergugat, yang mengindikasikan adanya konflik kepentingan atau kurangnya internalisasi nilai-nilai dalam pemenuhan atas lingkungan yang sehat.

Selain bagaimana para tergugat menerima dan menindaklanjuti putusan gugatan warga negara, esensi putusan itu sendiri sangat menentukan. Ciri-ciri unik *citizen lawsuit* (CLS) dalam hal subjek, objek, dan proses hukumnya secara signifikan memengaruhi kemungkinan eksekusinya. Sistem hukum Indonesia mengklasifikasikan putusan pengadilan berdasarkan sifatnya menjadi tiga jenis: (a) deklaratior, yang berfungsi menerangkan status hukum; (b) konstitutif, yang mengubah atau membentuk status hukum baru; dan (c) kondemnator, yang berisi kewajiban atau sanksi.⁵⁰ Dari ketiga bentuk putusan yang ada, hanya putusan yang bersifat kondemnator yang membutuhkan tahapan eksekusi. Berdasarkan Pedoman Eksekusi Pengadilan Negeri yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, eksekusi dimaknai sebagai pelaksanaan secara paksa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) dan bersifat menghukum, yang

⁴⁸ *Ibid*, p. 161

⁴⁹ *Ibid*, p. 161

⁵⁰ Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandono, H., & Destia, I. W. (2023). Eksekusi putusan dan implikasi hukum bagi pihak yang tidak patuh dalam perkara perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 144-151. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>, p. 145

dalam pelaksanaannya dapat melibatkan keterlibatan aparat atau pihak yang berwenang.⁵¹

Dalam kerangka *citizen lawsuit* (CLS), putusan pengadilan kerap kali memuat unsur gabungan antara putusan yang bersifat deklaratoir dan kondemnator. Putusan deklaratoir umumnya berfungsi untuk menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran atau kelalaian dari pihak pemerintah dalam memenuhi kewajibannya terhadap warga negara. Di sisi lain, putusan kondemnator mengandung perintah agar pemerintah melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban tersebut. Tantangan dalam pelaksanaan putusan CLS sering kali muncul pada bagian kondemnator, terutama apabila mengandung perintah eksekusi secara nyata (*eksekusi riil*). Karena CLS diajukan melalui mekanisme peradilan perdata, maka proses pelaksanaan putusannya tunduk pada ketentuan dalam Pedoman Eksekusi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pedoman dimaksud mengatur secara spesifik mekanisme pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang berkaitan dengan lingkungan hidup, serta terhadap pihak termohon yang merupakan instansi pemerintahan. Dalam konteks perkara lingkungan hidup, pelaksanaan eksekusi dibatasi pada putusan yang mengandung perintah pemulihan, termasuk pemberian ganti rugi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan. Pelaksanaan perintah tersebut mensyaratkan keterlibatan auditor atau penilai independen yang berwenang. Sementara itu, untuk eksekusi terhadap instansi pemerintah, prosesnya mengikuti prosedur eksekusi perdata pada umumnya, yang diawali dengan pemberian peringatan atau *aanmaning* selama delapan hari agar pihak termohon melaksanakan putusan secara sukarela. Jika tidak dilaksanakan, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan eksekusi, yang pelaksanaannya dibebankan kepada anggaran negara (APBN) atau anggaran daerah (APBD) pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pengaruh utama dalam eksekusi putusan CLS adalah ketidakpatuhan pemerintah, yang dapat disebabkan oleh alasan politis, ekonomi, atau administratif. Pemerintah juga dapat menggunakan proses hukum tambahan untuk menunda eksekusi. Selain itu, eksekusi putusan yang melibatkan penganggaran keuangan sering kali terhambat oleh jadwal penganggaran pemerintah. Di beberapa negara, tekanan politik atau intervensi pejabat tinggi dapat menghambat pelaksanaan putusan, terutama yang berdampak besar pada kebijakan pemerintah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) terkait polusi udara di Jakarta. Gugatan ini diajukan karena kualitas udara Jakarta yang buruk telah melampaui batas aman yang ditetapkan WHO dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Gugatan tersebut ditujukan kepada berbagai pihak termasuk Presiden, Menteri-menteri terkait, dan Kepala Daerah karena tergugat dinilai telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga kualitas udara. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian besar gugatan dan memerintahkan

⁵¹ Harahap, M.Y. *Op.Cit.* p. 876-877

tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kualitas udara dengan menuntut kebijakan seperti merevisi peraturan perundang-undangan terkait kualitas udara, meningkatkan pengawasan, dan melakukan inventarisasi emisi.

Secara keseluruhan, gugatan ini merupakan langkah penting dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Putusan pengadilan ini memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius dalam mengatasi masalah polusi udara. Namun, perlu diingat bahwa putusan pengadilan hanyalah langkah awal. Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan pemerintah benar-benar melaksanakan putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk jangka panjang. Pelaksanaan putusan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, hal ini disebabkan oleh empat faktor. *Pertama*, kompleksitas masalah yaitu polusi udara merupakan masalah multidimensi yang melibatkan berbagai sektor dan membutuhkan solusi jangka panjang. *Kedua*, keengganan pemerintah yaitu terdapat kecenderungan pemerintah untuk menunda atau mengabaikan pelaksanaan putusan pengadilan, terutama jika hal itu berdampak pada kebijakan atau anggaran yang telah ditetapkan. *Ketiga*, kelemahan mekanisme pengawasan dimana belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan pemerintah benar-benar melaksanakan putusan pengadilan. *Keempat*, kekuatan hukum yang lemah: Meskipun putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dalam praktiknya, sering kali sulit untuk memaksa pemerintah melaksanakan putusan tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah seperti penguatan pengawasan yaitu dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih independen dan efektif untuk memastikan pemerintah melaksanakan putusan pengadilan. Kemudian peningkatan kesadaran hukum dimana masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam proses pengadilan. Pemerintah juga perlu melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Langkah selanjutnya yaitu perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga peradilan, legislatif, dan eksekutif dalam menangani masalah lingkungan. Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan pentingnya peran warga negara dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan masyarakat. Namun, untuk mencapai perubahan yang signifikan, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Harahap, M.Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tyler, T.R. (2006). *Why People Obey the Law (2nd Ed)*. New Jersey: Princeton University Press.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Martin, E.A. (2002). *A Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press.
- Garner, B.A. (2014). *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*. New York: Claitors Pub Division.
- Taylor, S.E., Peplau, L.A., & Sears D.O. (2006). *Psikologi Sosial. Tri Wibowo (Terjemahan)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka.

Tyler, T.R. (2006). *Why People Obey the Law*. New Jersey: Princeton University Press.

Jurnal

Ridlo, A.R.T, Alfandy, M.D, & Rahmadianingrum, A. (2024). Rekoneptualisasi Model Citizen Lawsuit dan Pengoptimalan Society 5.0 Sebagai Upaya Reformasi Penegakan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(1), 58-81, <https://doi.org/10.14421/jrh.v7i1.3536>

Khoirunnisa, H., Choirinnisa, S. A., & Arvy Ilyasa, R. M. (2021). Qou Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit sebagai Upaya Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 117-137. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.587>

Fadhillah, A., Farizki, A. R. N., & Ircham, H. H. (2025). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *AHKAM*, 4(1), 32-40. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i1.4611>

Walters, G.D., Bolger, P.C. (2019) Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: a meta-analysis. *J Exp Criminol* **15**, 341-372. <https://doi.org/10.1007/s11292-018-9338-2>

Manulang, S.O. (2023). Eksistensi Citizen Lawsuit dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*. 7(3), 353-373. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.337>

Uz Zaman, M. (2023). Citizens Lawsuit: Development And Its Implementation In Environmental Law Enforcement In Indonesia (Case Study: High Court Decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI Concerning Citizens Lawsuit for DKI Jakarta Air Pollution). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 235-254. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67370>

Fadhillah, F. (2020). Urgensi Pengetatan Baku Mutu Udara Ambien Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kesehatan. *Padjadjaran Law Review*, 8(1), 105-110

Wellid, I., Simbolon, L. M., Falahuddin, M. A., Nurfitriani, N., Sumeru, K., bin Sukri, M. F., & Yuningsih, N. (2024). Evaluasi Polusi Udara PM2.5 dan PM10 di Kota Bandung serta Kaitannya dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 23(2), 128-136. <https://doi.org/10.14710/jkli.23.2.128-136>

Rantung, E.N.Y., Palilingan, T.N., & Lumonon, T.H.W. (2023). Tanggung-Jawab Negara atas Pemenuhan Kesehatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. *Lex Privatum* XI(4). 1-15

Naiborhu, N., & Hari, J. M. (2022). *Government's Role After the 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST Decision concerning Jakarta's Air Pollution in the Context of Environmental Recovery*. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1), 1-18. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1072>

Febriansyah, R., Kurniawan, Z. A., Syahladin, F. R., Larasati, G. A., & Surahmad. (2024). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 597-604. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14242631>

Riyanto, A., Maheswara, A., Zulianty, R., Alegra, V. M., & Muhammad, A. N. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Polusi Udara di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27890-27896. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11232>

- Saly, J. N., & Metriska, C. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1642-1648. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5405>
- Ali, M., & Aminah. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Persepektif Keadilan Substantif di Indonesia. *Spektrum Hukum*. 18(2). 15-32 <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i2.1914>
- Baranyanan, S. (2024). Tindakan Faktual Pemerintah dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *LUTUR Law Journal*, 5(2), 120-126. <https://doi.org/10.30598/lutur.v5i2.16317>
- Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandono, H., & Destia, I. W. (2023). Eksekusi putusan dan implikasi hukum bagi pihak yang tidak patuh dalam perkara perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 144-151. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>

Dokumen

- Lee, K., & Greensoton, M. (2021). *Polusi Udara Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usia Harapan Hidup, Air Quality Live Index*. Chicago: Eenergy Policy Institute at The University of Chicago
- World Health Organization. (2021). *Executive Summary WHO Global Air Quality Guidelines*. Bonn, Germany: WHO European Center for Environmental and Health
- Nathania, B., & Fadhillah, F. (2021). Rangkuman Perjalanan Gugatan Warga Negara tentang Polusi Udara Jakarta Pada Tahun 2020. Inisiatif Bersihkan Udara, Koalisi Semesta - Indonesian Center for Environmental Law

Online/Word Wide Web

- Mackenzie, J., & Turrentine, J. *Air Pollution Facts, Causes and the Effects of Pollutants in the Air*. Available from <https://www.nrdc.org/stories/air-pollution-everything-you-need-know#ej> (Diakses 4 Maret 2025).
- Santosa, M.A., & Sembiring, R. Bagaimana Warga Bisa Ajukan Gugatan Hukum terhadap Pemerintah Terkait Banjir di Kalimantan Selatan. Available from <https://theconversation.com/bagaimana-warga-bisa-ajukan-gugatan-hukum-terhadap-pemerintah-terkait-banjir-di-kalimantan-selatan-153977>. (Diakses 4 Maret 2025).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Cegah Dampak Polusi Udara dengan 6M 1S*. Available from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230828/4143734/cegah-dampak-polusi-udara-dengan-6m-1s/>. (Diakses 4 Maret 2024).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *BPK: Seluruh Pemerintah Provinsi Capai Opini WTP*. Available from <https://www.bpk.go.id/news/bpk-seluruh-pemerintah-provinsi-capai-opini-wtp>. (Diakses 4 Maret 2025)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6634

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 88

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.K. 01.07/MENKES/1625/2023

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Instruksi Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat pada Pemprov DKI Jakarta TA 2019

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN. Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560 K/PDT/2023